



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 309/KPTS/DISNAKERTRANS/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 telah diangkat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan pada keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinasnya tanggal 11 April 2022 Nomor ND/1194/Nakertrans/2022 mengusulkan penggantian anggota Dewan Pengupahan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 khususnya pada Lampiran angka 1 huruf c. sub angka 3) sebagai berikut :

Semula :

3) Drs. Timbul P. Silitonga, M.Si (BPS Provinsi Sumsel)

Menjadi :

3) Dana Megayani, S.ST., M.Si (BPS Provinsi Sumsel)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel di tempat